



**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor: 019/Skep1-R/SDPU/III/2025/PresUniv**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS PRESIDEN**  
**(PRESIDENT UNIVERSITY'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITTEE)**

**REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoordinasikan, merancang, dan mengawasi program serta kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di lingkungan Universitas Presiden perlu dibentuk Komite Pembangunan Berkelanjutan Universitas Presiden (President University's Sustainable Development Committee); dan
- b. Bahwa sehubungan dengan Huruf a, maka perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 068.AA/SK/YPUP-PresUniv/STO-PU/BSS/VI/2024 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Unit Kerja Universitas Presiden Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

**(PRESIDENT UNIVERSITY'S SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT COMMITTEE)**

- Pertama : Mengangkat Komite Pembangunan Berkelanjutan dengan susunan pengurus terlampir pada Lampiran I surat keputusan ini.
- Kedua : Seluruh Komite Pembangunan Berkelanjutan diwajibkan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Lampiran II surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan adanya surat keputusan yang mencabut, mengubah, dan tidak memberlakukan surat keputusan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini mencabut dan tidak memberlakukan dokumen yang bertentangan dengan dokumen ini.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara,  
Pada tanggal 03 Maret 2025

Rektor Universitas Presiden



Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
3. Para Dekan Universitas Presiden.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Presiden.
5. Direktur/Kepala Biro/Kepala Bagian terkait di Universitas Presiden.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

**Lampiran I Surat Keputusan**

**Nomor : 019/Skep1-R/SDPU/III/2025/PresUniv**

**Tanggal : 03 Maret 2025**

**SUSUNAN KOMITE PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

- Koordinator** : Ir. Seng Hansen, S.T., M.Sc., M.H., Ph.D., IPM. (Wakil Direktur Bidang Pemeringkatan Internasional dan Audit Mutu Internal Direktorat Penjaminan Mutu Internal)
- Ketua** : Yosef Barita Sar Manik, S.T., M.Sc, Ph.D. (Dosen Program Studi Teknik Lingkungan)
- Anggota** :
1. Ir. Temmy Wikaningrum, M.Si. (Dosen Program Studi Teknik Lingkungan)
  2. Dr. Rijal Hakiki, SST, MT. (Dosen Program Studi Teknik Lingkungan)
  3. Ivan Imanuel S.T., M.T. (Dosen Program Studi Teknik Sipil)
  4. Christian Deswinta Bangun S.Ipol, M.IP (Staff Direktorat Penjaminan Mutu Internal)
  5. Albrina Yadwina Ferdian Budhi S.H. (Staff Direktorat Penjaminan Mutu Internal)

**Lampiran II Surat Keputusan**

**Nomor : 019/Skep1-R/SDPU/III/2025/PresUniv**

**Tanggal : 03 Maret 2025**

**TUGAS KOMITE PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

1. Merancang kebijakan dan program terkait pembangunan berkelanjutan di lingkungan Universitas Presiden.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dengan seluruh unit kerja di universitas.
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada Rektor dan Wakil Rektor mengenai implementasi program pembangunan berkelanjutan.
4. Mengusulkan inovasi dan strategi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam berbagai aspek akademik, operasional, dan sosial di Universitas Presiden.
5. Mendukung upaya pemeringkatan nasional dan internasional yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan.